



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpptsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 001/KPTS-PSPD/D.14/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NURUL YAQIN PRINGSEWU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2570/D.01/DP.4/2021 tanggal 23 November 2021, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Nurul Yaqin Pringsewu, telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggara Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah:
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :
- a. Nama Lembaga : **YAYASAN NURUL YAQIN GOMBONG**
 - b. Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama Nurul Yaqin Pringsewu**
 - c. Alamat : Jl. Letnan Sarbini RT/RW. 001/001 Gombang Pekon Pujodadi Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu
 - d. Nama Ketua Yayasan : **AHMAD ZAINUDIN, S.Pd**
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan Ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



IHSAN HENDRAWAN, S.H
Pembina
NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.